



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat dipandang perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan;
 - b. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu melakukan pinjaman daerah kepada pemerintah;
 - c. bahwa dengan adanya perjanjian antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menyepakati beberapa perubahan besaran pinjaman yaitu Perjanjian Nomor 17 tentang Perjanjian Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur Serta Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional di Kabupaten Karangasem dan Perjanjian Nomor 08 tentang Perjanjian Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Karangasem, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010 -

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANSEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG PINJAMAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pinjaman daerah digunakan untuk biaya pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jumlah pinjaman daerah untuk biaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIP adalah sebesar Rp. 95.870.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari :

1. Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional sebesar Rp. 44.870.000.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 2. Tambahan Dana Investasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - a. Pengadaan dan pembangunan sarana pemadam kebakaran, hydrant, sanitasi/drainase dan pengelolaan sampah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - b. Pembangunan kios / los sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 3. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sebesar Rp. 46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah);
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 15 (lima belas) bulan.
- (2) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun masih ada kewajiban sesuai perjanjian yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya bunga pinjaman adalah sebesar 7, 75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) efektif per tahun.

5. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada PIP adalah sebagai berikut :
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. biaya manajemen;
 - d. biaya administrasi;
 - e. biaya kesepakatan;
 - f. sanksi dan/atau denda keterlambatan (apabila ada).
- (2) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah dipindah bukukan oleh PIP kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 7,75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) efektif per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai biaya pengelolaan dana pinjaman yang dibayarkan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50 % (nol koma

lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman termasuk tambahan dana pinjaman.

- (5) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai biaya administrasi pemberian pinjaman yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman termasuk tambahan dana pinjaman.
- (6) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai biaya atas penyediaan dana pinjaman yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman termasuk tambahan dana pinjaman.
- (7) Pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan cara penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Induk Dana Investasi PIP.
- (8) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai surat tagihan.
- (9) Pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah merupakan prioritas dan harus dianggarkan dalam pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun termasuk

masa tenggang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I WAYAN ARTHA DIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 18.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH

1. UMUM

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Karangasem akan mengalokasikan pembiayaan untuk percepatan pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Karangasem yang sumbernya berasal dari Pinjaman Daerah.

Untuk merealisasikan Pinjaman Daerah dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Namun ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan penyesuaian menyesuaikan dengan Perjanjian Investasi dengan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 16.